

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Ditinjau dari hasil penelitian dan penjabaran riset ini sehingga bisa diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan nikah sumbang ini tidak berbeda dengan pernikahan secara umum. hanya saja ada proses penjatuhan sanksi kemudian dilaksanakan pernikahan itu sendiri. Namun pada nikah sumbang ada petuah yang dilangsungkan oleh hulu balang yang diberikan oleh Ninik Mamak kepada orang yang menjalani pernikahan sumbang. Kemudian yang terjadi saat acara nikah sumbang, yaitu sebelum acara jamuan dimulai, akan dilangsungkan proses adat di depan rumah. Penjatuhan sanksi dari nikah sumbang disesuaikan kembali pada kesesuaian atau kelaziman dengan tua tengganai juga saksi kedua belah pihak. Denda juga dimaksudkan supaya orang yang sudah melaksanakan nikah sumbang tidak menjadi omongan pada masyarakat dan tidak dapat dikatakan sumbang lagi karena sudah membayar denda Adat.
2. Dalam Perspektif Moral Nikah Sumbang Tidak dapat dikatakan merusak Moral atau mempengaruhi moral hanya saja hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci tidak memperbolehkannya atau dapat dikatakan tabu karena jika tidak membayar denda anak maupun orang yang melakukan nikah sumbang dapat terkena penyakit dan menjadi bahan pembicaraan orang. namun dibalik Hukum Adat tidak memperbolehkannya masyarakat tetap melakukan karena terdapat maksud

dibalik pernikahan itu yaitu untuk memperkuat suku atau memperkuat tali persaudaraan yang dulunya telah jauh menjadi dekat dan akrab kembali, dan maksud kedua yaitu mencegah agar warisan atau pusko tidak jatuh ketangan orang lain atau dalam bahasa Kerinci *Pusko Idak Bakuak*.

## **5.2 Saran**

Ditinjau dari hasil dan kesimpulan riset, diperoleh anjuran yakni sanksi hukum adat seharusnya diselaraskan kembali dengan syariat dan dengan adat lain yang diterapkan juga pada daerah tersebut